



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Jumri Bin H. Tohari Alm;
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Empat Sumpul Rt. 005 Desa Makmur
Jaya Kec. Satu Kab. Tanah Bumbu Prov.
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Jumri Bin H. Tohari Alm ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/105/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba yang berlaku sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa Agus Jumri Bin H. Tohari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln. tertanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu"** yang melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah wadah kaleng
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) mancis warna ungu
- 1 (satu) buah bong lemngkap dengan sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P R I M A I R

Bahwa Terdakwa **AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan SDN 3 Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu waktu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp dengan nama kontak *Dr. KRIS* nomor handphone +1(872)336-2512 untuk membeli setengah kantong narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik Sdr. IQBAL (belum ditemukan) (*hasil tangkapan layar / screenshot terlampir dalam Berkas Perkara*), dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkotika jenis sabu telah laku terjual, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Sdr. IQBAL (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu diperuntukkan Terdakwa dengan tujuan diperjualbelikan kepada pelanggan yang menghubungi Terdakwa.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Desa Makmur Jaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadang kaleng, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkotika berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa, dan atas kesemua barang



bukti diakui kepemilikan pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. IQBAL (belum ditemukan) sekitar delapan sampai sepuluh kali sejak bulan Desember tahun 2023 dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada para pelanggan yang memesan kepada Terdakwa, dengan metode pembayaran transfer dan kemudian narkoba diletakkan secara ranjau oleh Terdakwa, dengan kisaran harga penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan total keuntungan yang didapat Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta Saksi – saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 05337/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlapfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Desa Makmur Jaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkotika berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa, dan atas kesemua barang bukti diakui kepemilikan pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli setengah kantong narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik Sdr. IQBAL (belum ditemukan) (hasil tangkapan layar / screenshot terlampir dalam Berkas Perkara), dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkoba jenis sabu telah laku terjual, kemudian Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Sdr. IQBAL (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa perjualbelikan kepada pelanggan Terdakwa dengan kisaran harga penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta Saksi – saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 05337/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlapfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan, **menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Desa Makmur Jaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkotika berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa, dan atas kesemua barang bukti diakui kepemilikan pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli setengah kantong narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik Sdr. IQBAL (belum ditemukan)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln



(hasil tangkapan layar / screenshot terlampir dalam Berkas Perkara), dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkoba jenis sabu telah laku terjual, kemudian Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Sdr. IQBAL (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa perjualbelikan kepada pelanggan Terdakwa dengan kisaran harga penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

– Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli, dan kemudian Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke dalam sedotan yang ada pada bong, selanjutnya Terdakwa membakar / memanaskan pipet tersebut menggunakan mancis, dan kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak lima kali.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, telah dilakukan pengambilan urine atas nama Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI, dan berdasarkan pemeriksaan menggunakan *Test Pack Multi Drug Screen Test* dan didapatkan hasil positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta Saksi – saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 05337/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlapfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram telah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUS JUMRI Bin (Alm) H. TOHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkotika berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) Mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan yakni berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Desa Makmur Jaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa penggunaan untuk bertransaksi narkoba berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa dan atas kesemua barang bukti diakui kepemilikan pada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli setengah kantong narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik seseorang yang bernama Iqbal (belum ditemukan) dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkoba jenis sabu-sabu telah laku terjual, kemudian Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Saudara Iqbal (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa perjualbelikan kepada pelanggan Terdakwa dengan kisaran harga penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, saat Terdakwa kembali ke



rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke dalam sedotan yang ada pada bong, selanjutnya Terdakwa membakar / memanaskan pipet tersebut menggunakan mancis, dan kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak lima kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkoba berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa;



- Bahwa kronologi penangkapan yakni berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Desa Makmur Jaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadang kaleng, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkoba berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa dan atas kesemua barang bukti diakui kepemilikan pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli setengah kantong narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik seseorang yang bernama Iqbal (belum ditemukan) dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkoba jenis sabu-sabu telah laku terjual, kemudian Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Saudara Iqbal (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa perjualbelikan kepada pelanggan Terdakwa dengan kisaran harga penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, saat Terdakwa kembali ke rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke dalam sedotan yang ada pada bong, selanjutnya Terdakwa membakar / memanaskan pipet tersebut menggunakan mancis, dan kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak lima kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Hendi Riyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkoba

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan yakni berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Desa Makmur Jaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadang kaleng, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkoba berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa dan atas kesemua barang bukti diakui kepemilikan pada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli setengah kantong narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik seseorang yang bernama Iqbal (belum ditemukan) dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkoba jenis sabu-sabu telah laku terjual, kemudian Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Saudara Iqbal (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa perjualbelikan kepada pelanggan Terdakwa dengan kisaran harga

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, saat Terdakwa kembali ke rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke dalam sedotan yang ada pada bong, selanjutnya Terdakwa membakar / memanaskan pipet tersebut menggunakan mancis, dan kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak lima kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 06414/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram, dinyatakan positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa penggunaan untuk bertransaksi narkoba berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Iqbal (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli setengah kantong narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik Saudara Iqbal (belum ditemukan), dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkoba jenis sabu telah laku terjual, kemudian Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Saudara Iqbal (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa perjualbelikan kepada pelanggan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Iqbal (belum ditemukan) sekitar delapan sampai sepuluh kali sejak bulan Desember tahun 2023 dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada para pelanggan yang memesan kepada Terdakwa, dengan metode pembayaran transfer dan kemudian narkoba diletakkan secara ranjau oleh Terdakwa, dengan kisaran harga penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan total keuntungan yang didapat Terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, saat Terdakwa kembali ke rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli, dan kemudian Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke dalam sedotan yang ada pada bong, selanjutnya Terdakwa membakar / memanaskan pipet tersebut menggunakan mancis, dan kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak lima kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Saudara Iqbal dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Sadam;
- Bahwa pada pembelian sabu terakhir di Saudara Iqbal ini Terdakwa belum sempat menjualkan sabu-sabu ke pelanggan Terdakwa, karena terlebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian, namun Terdakwa sempat mengambil sedikit sabunya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari 2,5 gram sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. IQBAL, biasanya habis terjual dalam 4-5 hari;
- Bahwa tujuan menjual sabu-sabu yakni agar Terdakwa cepat menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa penggunaan untuk bertransaksi narkoba berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blh



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Iqbal (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli setengah kantong narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik Saudara Iqbal (belum ditemukan) dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkotika jenis sabu telah laku terjual, kemudian Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Saudara Iqbal (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa perjualbelikan kepada pelanggan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Iqbal (belum ditemukan) sekitar delapan sampai sepuluh kali sejak bulan Desember tahun 2023 dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada para pelanggan yang memesan kepada Terdakwa, dengan metode pembayaran transfer dan kemudian narkotika diletakkan secara ranjau oleh Terdakwa, dengan kisaran harga penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan total keuntungan yang didapat Terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, saat Terdakwa kembali ke rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli, dan kemudian Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke dalam sedotan yang ada pada bong, selanjutnya Terdakwa membakar / memanaskan pipet tersebut menggunakan mancis, dan kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak lima kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Saudara Iqbal dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Sadam;
- Bahwa pada pembelian sabu terakhir di Saudara Iqbal ini Terdakwa belum sempat menjual sabu-sabu ke pelanggan Terdakwa, karena terlebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian, namun Terdakwa sempat mengambil sedikit sabunya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 05337/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram, dinyatakan positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang diajukan adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Agus Jumri Bin H. Tohari Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah



mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkotika berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Iqbal (belum ditemukan) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli setengah kantong narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Bank BRI an. IMANUEL IBRAHIM milik Saudara Iqbal (belum ditemukan) dan sisanya akan Terdakwa lunasi jika narkoba jenis sabu telah laku terjual, kemudian Terdakwa menuju lokasi ranjau yang dikirimkan Saudara Iqbal (belum ditemukan) di depan SDN 3 Sungai Danau, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa perjualbelikan kepada pelanggan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Iqbal (belum ditemukan) sekitar delapan sampai sepuluh kali sejak bulan Desember tahun 2023 dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada para pelanggan yang memesan kepada Terdakwa, dengan metode pembayaran transfer dan kemudian narkoba diletakkan secara ranjau oleh Terdakwa, dengan kisaran harga penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan total keuntungan yang didapat Terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, saat Terdakwa kembali ke rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli, dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke dalam sedotan yang ada pada bong, selanjutnya Terdakwa membakar / memanaskan pipet tersebut menggunakan mancis, dan kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak lima kali;

Menimbang, bahwa pada pembelian sabu-sabu terakhir di Saudara Iqbal ini Terdakwa belum sempat menjualkan sabu-sabu ke pelanggan Terdakwa, karena terlebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian, namun Terdakwa sempat mengambil sedikit sabunya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap seorang diri tanpa disertai oleh orang yang memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa (*in casu* Saudara Iqbal), sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dalam keterangannya Terdakwa memang menerangkan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Iqbal, akan tetapi tidak ada Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Iqbal, namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHPidana bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak didukung oleh alat bukti yang lain, hanya semata-mata dari pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair ini tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di



Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam sebuah wadah kaleng, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram di luar wadah kaleng terbungkus kantong kain warna hitam di bawah bantal kasur ruang tamu Terdakwa yang berjarak sekitar tiga puluh sentimeter dari posisi Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkoba berada di samping bantal kasur ruang tamu Terdakwa, serta 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah jendela kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di atas kasur ruang tamu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap Terdakwa berada sendirian dipinggir jalan, tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ataupun tidak sedang mempergunakan narkoba sabu-sabu pada saat itu;;

Menimbang, bahwa Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, saat Terdakwa kembali ke rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli, dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Merpati RT. 019 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke dalam sedotan yang ada pada bong, selanjutnya Terdakwa membakar / memanaskan pipet tersebut menggunakan mancis, dan kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak lima kali;

Menimbang, bahwa pada pembelian sabu-sabu terakhir di Saudara Iqbal ini Terdakwa belum sempat menjualkan sabu-sabu ke pelanggan Terdakwa, karena terlebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian, namun Terdakwa sempat mengambil sedikit sabu-sabunya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 05337/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram, dinyatakan positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang diajukan adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari serta memperhatikan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah wadah kaleng;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Jumri Bin H. Tohari Alm, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah wadah kaleng;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa., tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Domas Manalu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Domas Manalu, S.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bln